



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYURIP KECAMATAN SAMBUNGMACAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banyurip Nomor 14./PP.04.1-BA/3314/2006/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Banyurip Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Banyurip telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banyurip Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYURIP KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banyurip Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYURIP,

ttd.

BADRUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BANYURIP KECAMATAN
SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYURIP KECAMATAN
SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1	Wartono
2	Febrianna Shinta Dewi
3	Haryati
4	Joko Santoso
5	Purwanto
6	Windu Listiyanto
7	Yudi Endra Dwiyanto

TPS 002

No	Nama
1	Suharno
2	Ari Edi Setiawan
3	Habibah Wulandari
4	Rais Nurul Samsiah
5	Sugiyanto
6	Sumadi

7	Winarno
---	---------

TPS 003

No	Nama
1	Hariyadi
2	Apritama Deo Atmaja
3	Ari Saputra
4	Dian Dwi Safitri
5	Fuat Khamdani L
6	Qory Khoirun Ni'mah
7	Taufiq Faqihuddin

TPS 004

No	Nama
1	Rusrianto
2	Axnes Setyo Pertiwi
3	Baidlowi Muslih
4	Edy Surajianto
5	Fitri Royani
6	Subasir
7	Yuyun Fitahapsari

TPS 005

No	Nama
1	Syaiful Yusuf Iryawan
2	Berlian Karsiana
3	Daryanti
4	M. Mahbub Ashoim
5	Putri Tahan Rohani

6	Shiva Aisyah Novita
7	Suparman

TPS 006

No	Nama
1	Said Al Amin
2	Afifah
3	Anna Sholehah
4	Intan Nur Fitri
5	Ni'mah Afifah Kurnia R.
6	Nindiasih Setyaningrum
7	Suparmin

TPS 007

No	Nama
1	Eko Sumarno
2	Devanda Dian Kusuma
3	Mulatri
4	Novia Astriningsih
5	Rusli Widyatama
6	Setiara Ayu Saputri
7	Slamet Ariyadi

TPS 008

No	Nama
1	Pujiyati
2	Distri Rahayu
3	Dwi Krismanto

4	Ismiyarsih
5	Joko Tri Widiyanto
6	Suwolo
7	Oryza Riana A.

TPS 009

No	Nama
1	Karsono
2	Diah Dwi Rahayu
3	Dwido Marwanto
4	Feri Revita Mayangsari
5	Nava Amilia Lestiawati
6	Russiti
7	Sigit Wijanarko

TPS 010

No	Nama
1	Danang Wijayanto
2	Mahmud Soleko
3	Nafisatul Khairiyah
4	Rahmawati
5	Rofik Asrul Hanafi
6	Sunardi
7	Wahid Hasyim

TPS 011

No	Nama
1	Paulus Hendro Suseno
2	Ahmad Nur Majid
3	Arum Miftakhul Jannah
4	Firdausan Miloni w
5	Masyhudi
6	Putri Yesshinta
7	Yuli Ristanti

TPS 012

No	Nama
1	Muhammad Zaini
2	Himatul Aliyatusalamah
3	Mudyah Nafiah
4	Muhammad Wildan
5	Pradeka Ersal Firmansyah
6	Riki Romadon
7	Sita Lufiah

TPS 013

No	Nama
1	Agung Budyo Saputro
2	Aris Evendy
3	Gimanto
4	Istifaul Laela
5	Mita Kusumawati
6	Opie Yunia Widiati

7	Asha Fiatuti Khazanah
---	-----------------------

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYURIP,

ttd.

BADRUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani